



PUTUSAN

Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI KARTONO TAMBUNAN ALIAS RONI**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian SH,CPM Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Advokat Iman Syahri Siagian, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman No.14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 645/SKK/PERADI/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto.
    - 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam.
    - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam.
    - 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-259/RPRAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni, pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juni tahun 2024 pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pulau Semardam, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar 20.00 Wib terdakwa berangkat dari kampung Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu utara dengan tujuan untuk bertemu dengan sdra Waris (DPO) di Tanjung Balai. Selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di Tanjung Balai dan bertemu dengan sdra Waris (DPO) kemudian terdakwa bercerita dengan sdra Waris (DPO) "PAK BARANG SUDAH HABIS PAK, BISA BAPAK KASIH LAGI", kemudian sdra Waris (DPO) menjawab "YA UDA KAU TIDUR AJA DULU BESOK SUDAH ADANYA ITU". Selanjutnya terdakwa pun tidur di rumah sdra Waris (DPO) kemudian pada hari Minggu pagi terdakwa di bangunkan oleh sdra Waris (DPO) dengan mengatakan "BANGUN KAU SARAPAN DULU", kemudian terdakwa bangun dan sarapan bersama-sama di rumah sdra Waris (DPO) selanjutnya terdakwa mandi, kemudian setelah terdakwa selesai mandi, sdra Waris (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Tanjung Balai menuju Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dengan mengendari



sepeda motor milik terdakwa, didalam perjalanan sepeda motor terdakwa rusak di daerah Air Batu, kemudian terdakwa pun menginap dihotel. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa keluar dari Hotel kemudian membawa sepeda motor terdakwa ke bengkel sampai pada pukul 16.00 Wib. Selanjutnya setelah selesai diperbaiki terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, setelah sampai di Aek Kanopan sepeda motor terdakwa kembali rusak kemudian terdakwa mencari bengkel akan tetapi bengkel tidak ada yang buka karena sudah malam, selanjutnya terdakwa tidur plataran rumah makan sampai pada hari Rabu pagi tanggal 19 Juni 2024 terdakwa kembali membawa sepeda motor terdakwa ke bengkel sampai pada pukul 15.00 Wib. Setelah selesai terdakwa terjebak hujan didalam perjalanan hendak pulang, kemudian terdakwa menginap kembali diplataran rumah warga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 09.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa singgah di rumah sdr Boy yang terletak di Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara. Kemudian saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kualuh Hilir datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam. Selanjutnya saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek Kualuh Hilir kemudian menyerahkannya ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 257/056.10102/2024 tertanggal 21 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT.



Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis dengan berat Bruto 84,69 (delapan puluh empat koma enam puluh sembilan) gram, dan berat Netto 82,81 (delapan puluh dua koma delapan puluh satu) gram. (disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3562/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 12.30 wib saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kualuh Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki narkoba jenis sabu di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam,





setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya unit Reskrim Polsek Kualuh Hilir yang dipimpin oleh Jonly Hw. Purba. SH bersama sama saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik langsung bergerak menuju ke sekitar lokasi. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik mendapatkan informasi kembali dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang berada di rumah warga dan diduga membawa narkoba jenis sabu, kemudian ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu sedang berdiri didepan rumahwarga melihat saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik mendekati laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke belakang rumah, kemudian saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Roni Kartono Tambunan Alias Roni. Selanjutnya saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru. Selanjutnya saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik melakukan interogasi terhadap terdakwa soal kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan, kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik adapun narkoba jenis sabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr Waris (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar 23.45 Wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya saksi Pinandang Sianturi bersama dengan saksi Pandi, dan saksi Krisman Damanik membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polsek Kuluh Hilir kemudian menyerahkannya ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 257/056.10102/2024 tertanggal 21 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis dengan berat Bruto 84,69 (delapan puluh empat koma enam puluh sembilan) gram, dan berat Netto 82,81 (delapan puluh dua koma delapan puluh satu) gram. (disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3562/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang diperiksa milik terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Roni Kartono Tambunan Alias Roni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pinandang Sianturi, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan  
Desa Teluk Pulai Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Pandi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada yang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Binaan Desa Teluk Pulai Dalam, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib menerima informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah warga dan diduga ada membawa Narkotika jenis sabu dan ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan rumah warga ketika melihat saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa langsung seketika melarikan diri ke belakang rumah kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Waris (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hilir guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Waris (DPO) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi Pandi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Pinandang Sianturi, SH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada yang memiliki narkoba jenis sabu di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib menerima informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah warga dan diduga ada membawa Narkoba jenis sabu dan ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan rumah warga ketika melihat saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa langsung seketika melarikan diri ke belakang rumah kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru, kemudian saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Waris (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hilir guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Waris (DPO) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa yang bernama Boy yang terletak di Teluk Pulau Luar Desa Teluk Pulau Luar Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara sekitar lebih kurang lima belas menit Terdakwa bercerita cerita dengan Boy beberapa orang laki - laki datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Waris (DPO) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerja sama Terdakwa dengan Waris (DPO) adalah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Waris (DPO) terlebih dahulu, setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Waris (DPO);
- Bahwa tujuan memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) Gram Netto;
- 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 257/06.10102/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 3562/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, mengandung narkoba Kesimpulan: Barang bukti yang diperiksa adalah Benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara oleh saksi Pinandang Sianturi, SH dan saksi Pandi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada yang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam, atas informasi tersebut saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan menerima informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah warga dengan membawa Narkotika jenis sabu dan ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung seketika melarikan diri ke belakang rumah kemudian saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru, selanjutnya saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hilir guna dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Waris (DPO) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai dengan cara kerja sama dimana bentuk kerja sama Terdakwa dengan Waris (DPO) adalah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Waris (DPO) terlebih dahulu, setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Waris (DPO);
- Bahwa tujuan memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 257/06.10102/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kistal putih narkotika jenis sabu seberat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) gram netto adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang





melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Roni Kartono Tambunan Alias Roni sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan Desa Teluk Pulai Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara oleh saksi Pinandang Sianturi, SH dan saksi Pandi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 16.00 wib di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam Kec Kualuh Hilir Kab Labuhanbatu Utara oleh saksi Pinandang Sianturi, SH dan saksi Pandi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam pada saat Terdakwa sandang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada yang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Binaan Desa Teluk Pulau Dalam, atas informasi tersebut saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan menerima informasi kembali dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah warga dengan membawa Narkotika jenis sabu dan ketika hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung seketika melarikan diri ke belakang rumah kemudian saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) Unit handpone Oppo warna biru, selanjutnya saksi Pinandang Sianturi, SH dan rekan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hilir guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Waris (DPO) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di Pulau Semardan Kota Tanjung Balai dengan cara kerja sama dimana bentuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama Terdakwa dengan Waris (DPO) adalah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Waris (DPO) terlebih dahulu, setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Waris (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 3562/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 257/06.10102/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi kistal putih narkoba jenis sabu seberat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) gram netto, sehingga total berat beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Waris (DPO) adalah untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual narkoba jenis sabu yang mana sabu yang ditemukan beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) Gram Netto, 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Kartono Tambunan Alias Roni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 82,81 (delapan puluh dua koma delapan satu) Gram Netto;
    - 2 (dua) lembar kantong plastik asoi warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit handphone Oppo warna biru;
- Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.